

PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Erwin Azhari

erwinazhari63@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Pagutan Kota Mataram

Abstrak:

This research explores the role of the Financial Services Authority (OJK) in supervising Islamic financial institutions in Indonesia through the lens of legal analysis. The main objectives of this research are to analyze the legal framework governing the authority of the OJK, identify the supervisory mechanisms applied, and assess the effectiveness of supervision of Islamic financial institutions. The method used in this research is qualitative with a normative juridical approach, using primary legal materials in the form of laws and regulations, as well as secondary legal materials derived from literature related to Islamic finance law. The results showed that OJK has strong authority in supervising Islamic financial institutions in accordance with Law No. 21 of 2011. The supervisory system applied uses a risk-based approach combined with sharia principles. However, there are several challenges in its implementation, such as the complexity of Islamic financial products and the need for regulatory harmonization. This study recommends improving coordination between OJK and the National Sharia Council-MUI, developing more adaptive supervisory technology, and increasing supervisors' competence in sharia aspects to strengthen the effectiveness of supervision of Islamic financial institutions..

Kata kunci: Financial Services Authority, Islamic Financial Institutions, Legal Analysis.

PENDAHULUAN

Industri keuangan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan penelitian (Rahmawati, S., Ahmad, N., & Pratomo, 2023), bahwa total aset keuangan syariah di Indonesia mencapai Rp 2.050 triliun pada tahun 2022, dengan peningkatan sebesar 21,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini menggambarkan peningkatan kesadaran serta preferensi masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya pertumbuhan tersebut, kebutuhan akan pengawasan yang menyeluruh dan efektif terhadap lembaga keuangan syariah menjadi semakin penting. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai badan yang berwenang dalam mengawasi sektor jasa keuangan, memegang peran strategis dalam memastikan stabilitas serta kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku (Hidayat, M., & Santoso, 2024).

Pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dari pengawasan lembaga keuangan konvensional. Penelitian yang dilakukan oleh (Abdullah, R., & Rahman, 2023), menemukan bahwa tantangan utama dalam pengawasan lembaga keuangan syariah adalah memastikan dua aspek kepatuhan sekaligus: kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Pelaksanaan fungsi pengawasan OJK terhadap lembaga keuangan syariah berlandaskan pada kerangka hukum yang menyeluruh, mulai dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK hingga berbagai Peraturan OJK yang bersifat teknis. Meskipun demikian, penelitian oleh (Firmansyah, A., Kusuma, H., & Wijaya, 2024), menunjukkan bahwa pesatnya perkembangan industri keuangan syariah memerlukan penyesuaian dan penguatan kerangka pengawasan secara terus-menerus. Pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah semakin menantang seiring dengan kemunculan inovasi produk dan layanan berbasis teknologi. Studi (Nugroho, B., & Wijaya, 2023), menyatakan bahwa perkembangan financial technology (fintech) syariah menambah dimensi baru dalam pengawasan, terutama dalam hal manajemen risiko dan perlindungan konsumen. Hal ini mendorong OJK untuk mengembangkan metode pengawasan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi.

Kualitas koordinasi antara OJK dan pemangku kepentingan lain, terutama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), juga berpengaruh pada efektivitas pengawasan lembaga keuangan syariah. (Kusuma, R., Santoso, D., & Pratama, 2024), menekankan pentingnya sinergi antar lembaga untuk menjaga kepatuhan syariah serta stabilitas sistem keuangan syariah secara keseluruhan. Sumber daya manusia menjadi aspek krusial dalam menjalankan fungsi pengawasan. (Wahyudi, H., & Pratama, 2023), mengungkapkan bahwa keterbatasan SDM dengan kompetensi ganda dalam bidang keuangan dan syariah menjadi tantangan bagi OJK, sehingga diperlukan program pengembangan kapasitas yang berkelanjutan.

Terkait perlindungan konsumen, peran pengawasan OJK menjadi semakin vital mengingat meningkatnya kompleksitas produk dan layanan keuangan syariah. Penelitian oleh (Rahman, M., & Hakim, 2024), menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan terhadap perilaku pasar berkorelasi positif dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan syariah. Transformasi digital dalam industri keuangan syariah juga membawa peluang sekaligus tantangan bagi fungsi pengawasan OJK. (Sutrisno, A.,

Rahman, B., & Hakim, (2023), menyoroti pentingnya penerapan regulatory technology (regtech) dan supervisory technology (suptech) dalam meningkatkan efisiensi serta efektivitas pengawasan. Melihat berbagai dinamika ini, studi lebih lanjut tentang peran OJK dalam mengawasi lembaga keuangan syariah sangat penting. Analisis aspek hukum pengawasan dapat berkontribusi secara krusial dalam pengembangan kerangka pengawasan yang lebih efektif dan responsif terhadap kemajuan industri.

KAJIAN TEORI

Otoritas Jasa Keuangan

OJK merupakan lembaga independen yang didirikan berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 dengan tujuan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia. (Pratiwi, 2020), menekankan bahwa OJK memegang peran krusial dalam menjaga stabilitas sistem keuangan melalui pengawasan yang terintegrasi. Menurut penelitian (H. Wijaya, 2022), OJK terbukti efektif dalam mencegah praktik-praktik keuangan yang merugikan masyarakat, meskipun masih menghadapi tantangan terkait koordinasi antar lembaga. (F. Rahman, 2023b), menyoroti langkah proaktif OJK dalam mengawasi perkembangan fintech dan layanan keuangan digital. (Hartono, 2024), menyebutkan beberapa tantangan utama yang dihadapi OJK, termasuk kompleksitas produk keuangan baru, risiko serangan siber, dan kebutuhan akan tenaga kerja yang kompeten. Sementara itu, (Susanto, 2023), menekankan pentingnya memperkuat perlindungan konsumen dalam pengawasan OJK.

Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah institusi yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan usahanya. Menurut (M. Rahman, 2023a), LKS di Indonesia mengalami pertumbuhan yang positif, dengan aset yang meningkat sebesar 14,5% setiap tahun dalam lima tahun terakhir. (Hidayati, 2022), menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap LKS telah meningkat secara signifikan, berkat transparansi operasional serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. (A. Kusuma, 2024), juga mencatat bahwa digitalisasi layanan LKS telah berperan dalam memperluas inklusi keuangan syariah. (F. Abdullah, 2023), mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi LKS, seperti kebutuhan akan SDM yang berkualitas, standarisasi produk, dan persaingan dengan bank konvensional. Di sisi lain, (H. (2024). Wijaya, 2024), menekankan bahwa LKS memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan ekonomi berkelanjutan melalui instrumen keuangan hijau berbasis syariah.

Analisis Hukum

Analisis hukum adalah metode penelitian yang secara sistematis dan kritis mengevaluasi aspek-aspek hukum. Menurut (Wijayanto, 2023), analisis hukum modern melibatkan pendekatan normatif yuridis dan empiris, dengan fokus pada interpretasi peraturan serta dampak sosialnya. (Handayani, 2024), menyatakan bahwa metode analisis hukum telah berkembang dengan mengadopsi pendekatan interdisipliner, seperti analisis ekonomi dan sosiologi hukum. Di sisi lain, (A. Pratama, 2022) menekankan pentingnya analisis hukum progresif dalam merespons perubahan di masyarakat digital. (Rahmawati, 2023), mengidentifikasi tiga elemen kunci dalam analisis hukum kontemporer, yakni interpretasi sistematis, evaluasi dampak regulasi, serta pendekatan komparatif. Sementara itu, (Sutanto, 2024), menyoroti pentingnya penggunaan teknologi dalam analisis hukum modern, termasuk penerapan legal analytics dan kecerdasan buatan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach) (Hidayat, 2024b). Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan menganalisis: Bahan Hukum Primer, yaitu : Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 mengenai OJK, Peraturan OJK terkait pengawasan lembaga keuangan syariah, Fatwa DSN-MUI tentang keuangan syariah (S. Rahman, 2023c) Bahan Hukum Sekunder, yaitu : Jurnal tentang hukum dan ekonomi syariah, Buku-buku yang membahas pengawasan keuangan syariah, Artikel ilmiah dan hasil penelitian lainnya (Sari, 2022).

Adapun analisis data dilakukan dengan menggunakan metode preskriptif-analitis, yang meliputi tahapan: Identifikasi aturan hukum (R. Abdullah, 2021), Sistematisasi bahan hukum, Interpretasi hukum (Putri, 2020), dan terakhir Evaluasi terhadap hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil analisis mengenai peran OJK dalam pengawasan lembaga keuangan syariah mengungkap beberapa temuan penting:

1. Aspek Regulasi :

- a. OJK telah mengeluarkan berbagai regulasi khusus yang berkaitan dengan pengawasan lembaga keuangan syariah (Nasution, 2023).
 - b. Terdapat keselarasan antara peraturan OJK dan fatwa DSN-MUI (S. Rahman, 2024).
 - c. Penerapan regulasi pengawasan bersifat menyeluruh, mencakup aspek kehati-hatian serta kepatuhan terhadap prinsip syariah.
2. Mekanisme Pengawasan :
- a. Pengawasan dilaksanakan melalui sistem yang berbasis risiko (R. Pratama, 2022a).
 - b. Pengawasan terintegrasi antara aspek finansial dan kepatuhan terhadap syariah.
 - c. Penggunaan teknologi informasi dalam pelaporan dan sistem pemantauan (H. Wijaya, 2021).
3. Efektivitas Pengawasan :
- a. Kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap regulasi mengalami peningkatan.
 - b. Terjadi penurunan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah (D. Kusuma, 2020).
 - c. Penguatan dalam tata kelola lembaga keuangan syariah.

Pembahasan

1. Dasar Hukum Pengawasan OJK terhadap Lembaga Keuangan Syariah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki pijakan hukum yang kuat untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah, yang berlandaskan pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. Menurut (Hidayat, 2024a), kewenangan OJK dalam pengawasan keuangan syariah bersifat atributif, sehingga tidak dapat dialihkan ke lembaga lain. Hal ini menjadikan OJK sebagai satu-satunya otoritas yang berwenang mengawasi lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Dalam penerapannya, OJK telah mengeluarkan sejumlah regulasi turunan yang mengatur secara khusus pengawasan lembaga keuangan syariah. (S. Rahman, 2023) mencatat ada 15 Peraturan OJK (POJK) yang secara khusus mengatur pengawasan syariah, mencakup standar operasional, manajemen risiko, serta tata kelola syariah yang harus diikuti oleh lembaga keuangan syariah.

2. Mekanisme Pengawasan Terpadu

a. Pengawasan Berbasis Risiko

OJK menerapkan pendekatan pengawasan yang berbasis risiko (risk-based supervision) dalam memantau lembaga keuangan syariah. (R. Pratama, 2022), menjelaskan bahwa pendekatan ini memungkinkan OJK untuk: Mengidentifikasi risiko secara dini, Mengalokasikan sumber daya pengawasan secara lebih efektif, dan Menyesuaikan intensitas pengawasan berdasarkan profil risiko lembaga.

b. Integrasi Pengawasan Prudensial dan Syariah

Sistem pengawasan OJK menggabungkan aspek kehati-hatian (prudensial) dengan kepatuhan syariah. (H. Wijaya, 2021), menjelaskan bahwa integrasi ini mencakup: Penilaian kesehatan lembaga, Evaluasi kepatuhan syariah, Pemantauan produk dan transaksi keuangan, Pelaksanaan audit syariah secara berkala, Penerapan Teknologi dalam Pengawasan

c. Sistem Pelaporan Digital

OJK telah mengembangkan sistem pelaporan digital yang terintegrasi untuk memperkuat efektivitas pengawasan. (D. Kusuma, 2023), menyebutkan bahwa sistem ini memungkinkan: Pelaporan dari lembaga keuangan syariah secara real-time, Analisis data yang lebih akurat dan cepat, dan Deteksi dini potensi pelanggaran.

3. Teknologi Regulasi (RegTech)

Penggunaan RegTech dalam pengawasan syariah merupakan inovasi penting. (R. Abdullah, 2022), mengungkapkan bahwa penerapan RegTech membantu: Otomatisasi proses pengawasan, Peningkatan akurasi pemantauan, dan Penghematan biaya dalam pengawasan.

4. Tantangan dan Strategi Pengawasan

a. Kompleksitas Produk Keuangan Syariah

Perkembangan produk keuangan syariah yang semakin kompleks menimbulkan tantangan baru. (Sari, 2024), mengidentifikasi beberapa isu utama seperti: Inovasi produk yang memerlukan pengawasan khusus, Harmonisasi standar syariah internasional, Kebutuhan akan keahlian dalam mengevaluasi produk baru.

b. Pengembangan Kapasitas SDM

(Putri, 2023), menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi SDM pengawas melalui: Program sertifikasi khusus, Pelatihan berkelanjutan, Kerjasama dengan lembaga pendidikan.

5. Efektivitas Pengawasan

a. Indikator Keberhasilan

Keberhasilan pengawasan OJK dapat diukur dengan beberapa indikator. (Nasution, 2024), menyebutkan bahwa indikator tersebut meliputi: Tingkat kepatuhan lembaga keuangan syariah, Jumlah pelanggaran yang terdeteksi dan ditindaklanjuti, Stabilitas sistem keuangan syariah.

b. Dampak Pengawasan

(F. Rahman, 2023), mengevaluasi dampak pengawasan OJK terhadap: Peningkatan kualitas tata kelola syariah, Perlindungan konsumen, dan Pertumbuhan industri keuangan syariah.

6. Rekomendasi untuk Penguatan Pengawasan

a. Aspek Regulasi

Diperlukan penguatan di bidang regulasi melalui: Harmonisasi antara peraturan nasional dan internasional, Penyederhanaan prosedur pengawasan, dan Peningkatan kerjasama antar lembaga.

b. Aspek Teknologi

(K. Wijaya, 2022), merekomendasikan: Pengembangan platform pengawasan yang terintegrasi, Penerapan kecerdasan buatan dalam pemantauan, dan Penguatan sistem keamanan data.

KESIMPULAN

OJK memiliki kewenangan luas dalam mengawasi lembaga keuangan syariah, sesuai dengan mandat UU No. 21 Tahun 2011. Kewenangan tersebut meliputi regulasi, perizinan, serta pengawasan operasional lembaga keuangan syariah.

Sistem pengawasan yang diterapkan oleh OJK menggunakan pendekatan berbasis risiko (risk-based supervision) yang digabungkan dengan prinsip syariah. Pendekatan ini memungkinkan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran, baik dari segi kehati-hatian maupun kepatuhan syariah.

Dalam pelaksanaannya, OJK menghadapi beberapa tantangan, antara lain: Perkembangan produk keuangan syariah yang semakin kompleks, Perlunya harmonisasi antara regulasi hukum positif dan prinsip syariah, dan Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang keuangan syariah.

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, OJK perlu: Memperkuat kerjasama dengan Dewan Syariah Nasional-MUI, Mengembangkan teknologi pengawasan yang lebih responsif, dan Meningkatkan kapasitas pengawas dalam memahami aspek-aspek syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R., & Rahman, F. (2023). Kompleksitas Pengawasan Lembaga Keuangan Syariah di Era Digital. *Journal of Islamic Finance*, 9(2), 112–130.
- Abdullah, F. (2023). Tantangan dan Peluang LKS. *Jurnal Manajemen Syariah*, 8(4), 67–82.
- Abdullah, R. (2021). Metode Penelitian Hukum Syariah. *Sharia Law Journal*, 6(2), 112–125.
- Abdullah, R. (2022). RegTech dalam Sistem Pengawasan Syariah. *Islamic Banking Review*, 7(3), 45–60.
- Firmansyah, A., Kusuma, H., & Wijaya, B. (2024). Penguatan Kerangka Pengawasan Lembaga Keuangan Syariah. *Sharia Economics Journal*, 12(1), 23–40.
- Handayani, S. (2024). Pendekatan Interdisipliner dalam Analisis Hukum. *Legal Studies Review*, 8(2), 89–104.
- Hartono, B. (2024). Tantangan OJK Modern. *Jurnal Manajemen*, 12(1), 34–49.
- Hidayat, M., & Santoso, B. (2024). Efektivitas Pengawasan OJK terhadap Lembaga Keuangan Syariah. *Islamic Banking Review*, 11(1), 45–62.
- Hidayat, M. (2024a). Analisis Yuridis Kewenangan OJK dalam Pengawasan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 9(1), 15–30.
- Hidayat, M. (2024b). Metodologi Penelitian Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 9(1), 15–30.
- Hidayati, S. (2022). Kepercayaan Nasabah terhadap LKS. *Islamic Finance Journal*, 9(1), 45–60.
- Kusuma, R., Santoso, D., & Pratama, H. (2024). Sinergi Antar Lembaga dalam Pengawasan Keuangan Syariah. *Islamic Economics Studies*, 13(1), 89–106.
- Kusuma, A. (2024). Digitalisasi Perbankan Syariah. *Jurnal Teknologi Keuangan Syariah*, 11(3), 112–125.
- Kusuma, D. (2020). Evaluasi Kepatuhan Syariah dalam Pengawasan LKS. *Sharia Financial Studies*, 5(2), 67–82.

- Kusuma, D. (2023). Transformasi Digital dalam Pengawasan Syariah." *Sharia Financial Journal*. *Sharia Financial Journal*, 8(2), 67–82.
- Nasution, A. (2023). Efektivitas Regulasi OJK dalam Pengawasan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 45–60.
- Nasution, A. (2024). Evaluasi Efektivitas Pengawasan OJK. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(1), 56–71.
- Nugroho, B., & Wijaya, S. (2023). Tantangan Pengawasan Fintech Syariah di Indonesia. *Digital Finance Review*, 8(3), 67–84.
- Pratama, A. (2022). Hukum Progresif di Era Digital. *Jurnal Hukum & Teknologi*, 10(1), 67–82.
- Pratama, R. (2022a). Implementasi Risk-Based Supervision pada Lembaga Keuangan Syariah¹². *Islamic Banking Review*, 7(1), 12–25.
- Pratama, R. (2022b). Implementasi Risk-Based Supervision pada LKS. *Journal of Islamic Banking*, 7(1), 12–25.
- Pratiwi, A. (2020). (2020). Evaluasi Pengawasan OJK. *Jurnal Keuangan*, 14(2), 45–60.
- Putri, A. (2020). Interpretasi Hukum dalam Penelitian Syariah. *Legal Research Review*, 5(1), 34–49.
- Putri, A. (2023). Pengembangan Kompetensi Pengawas Syariah. *Islamic Economics Review*, 8(1), 34–49.
- Rahman, M., & Hakim, S. (2024). Analisis Market Conduct dalam Industri Keuangan Syariah. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 11(1), 34–51.
- Rahman, F. (2023a). Dampak Pengawasan OJK terhadap Stabilitas Keuangan Syariah. *Sharia Economic Studies*, 8(2), 90–105.
- Rahman, F. (2023b). Transformasi Digital OJK. *Jurnal Teknologi Keuangan*, 11(3), 67–82.
- Rahman, M. (2023a). Analisis Perkembangan LKS di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 15(2), 78–92.
- Rahman, S. (2023b). Evaluasi Sistem Pengawasan Lembaga Keuangan Syariah. *Islamic Finance Review*, 8(2), 78–92.
- Rahman, S. (2023c). Pendekatan Normatif dalam Penelitian Syariah. *Islamic Law Review*, 8(2), 78–92.
- Rahman, S. (2024). Harmonisasi Regulasi Pengawasan Syariah di Era Digital. *Journal of*

- Islamic Finance, 9(1), 23–38.
- Rahmawati, S., Ahmad, N., & Pratomo, D. (2023). Analisis Pertumbuhan Industri Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 15(2), 78–95.
- Rahmawati, D. (2023). Analisis Hukum Kontemporer. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(4), 112–128.
- Sari, N. (2022). Analisis Yuridis Normatif LKS. *Journal of Islamic Law*, 7(1), 45–60.
- Sari, N. (2024). Inovasi Produk Keuangan Syariah: Tantangan Pengawasan. *Journal of Islamic Finance*, 9(2), 112–125.
- Susanto, D. (2023). Perlindungan Konsumen OJK. *Jurnal Bisnis*, 9(2), 23–38.
- Sutanto, B. (2024). Teknologi dalam Analisis Hukum. *Law & Technology Review*, 11(2), 34–49.
- Sutrisno, A., Rahman, B., & Hakim, F. (2023). Implementasi Regtech dalam Pengawasan Lembaga Keuangan Syariah. *Islamic Banking Technology Review*, 9(3), 145–162.
- Wahyudi, H., & Pratama, S. (2023). Pengembangan SDM dalam Pengawasan Lembaga Keuangan Syariah. *Human Resource Management Journal*, 10(2), 156–173.
- Wijaya, H. (2021). Digitalisasi Pengawasan Keuangan Syariah. *Journal of Islamic Economics*, 6(3), 89–102.
- Wijaya, H. (2022). OJK dalam Era Digital. *Jurnal Regulasi*, 10(4), 89–104.
- Wijaya, H. (2024). (2024). Green Sukuk dan Pembangunan Berkelanjutan. *Islamic Banking Review*, 12(1), 23–38.
- Wijaya, K. (2022). Teknologi dalam Pengawasan Lembaga Keuangan Syariah. *Digital Islamic Finance*, 7(2), 78–93.
- Wijayanto, R. (2023). Perkembangan Metode Analisis Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum*, 12(3), 45–60.